



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 35 /HK.03.1/1872/4/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, maka perlu dilakukan Pengendalian terhadap Gratifikasi;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana huruf a tersebut diatas, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tanggal 25 Oktober 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, serta petunjuk dari UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, dan/atau UPG Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dedi Suwarsono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 35 / HK.03.1/1872/4/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA METRO TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Satgas UPG
1.	Nurris Septa Pratama, M.Pd.	Ketua KPU Kota Metro	Pengarah
2.	Nova Hadiyanto, S.I.P., M.Si.	Anggota KPU Kota Metro	Pengarah
3.	Tony Wijaya, S.Pd.I	Anggota KPU Kota Metro	Pengarah
4.	Ahmad Fatoni, S.Sos	Anggota KPU Kota Metro	Pengarah
5.	Yunita Dewi Nurbaya, S.Pd	Anggota KPU Kota Metro	Pengarah
6.	Drs. Hermansyah	Sekretaris KPU Kota Metro	Ketua
7.	Dedi Suwarsono, S.H.	Kasubbag Hukum	Sekretaris
8.	Drs. Ismono, M.M.	Kasubbag Program dan Data	Anggota
9.	Bambang Setyawan, S.Sos., M.M.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
10.	Zilvia Evirilianty, S.E.	Subkor Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dedi Suwarsono



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 35 / HK.03.1/1872/4/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA METRO TAHUN 2021

TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI KEANGGOTAAN PADA SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TAHUN 2021

I. Tugas dan Wewenang :

- a. Menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada UPG Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro melalui sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Peraturan mengenai Gratifikasi;
- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentudan/atau setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi; dan
- h. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan dan/atau Pihak Ketiga.

II. Fungsi UPG

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- b. Melakukan koordinasi dengan UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;

- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan pelaporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan kepada UPG Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dedi Suwarsono

